



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pengucapan Putusan Pengujian UU Guru dan Dosen

Jakarta, 13 April 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap UUD 1945 pada Kamar (14/04), pukul 09.30 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 111/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Gunawan A. Tauda, S.H., LL. M. dan Abdul Kadir Bubu, S.H., M.H. Norma yang diujikan adalah:

Pasal 51 ayat (1) UU 14/2005

“Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak: a.....”

Menurut Pemohon, karena pemberlakuan Pasal *a quo* membuat diberlakukannya kebijakan penghentian sementara pembayaran Tunjangan Profesi Dosen (Sertifikasi Dosen) didasarkan pada suatu penafsiran “obscure” terhadap frasa dimaksud yang dilakukan oleh sejumlah kementerian negara, salah satunya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sehingga menyebabkan para Pemohon sebagai Dosen pegawai pelajar yang diberi tugas belajar untuk melanjutkan studi ilmu hukum pada jenjang S3, dan berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Islam Indonesia, tidak mendapatkan tunjangan profesi yang seharusnya dapat digunakan untuk menunjang pembiayaan studi doctoral secara mandiri ataupun parsial.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal *a quo* sepanjang frasa “dalam melaksanakan tugas keprofesionalan” bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, pemaknaanya mencakup pula Dosen yang diberi tugas belajar” **(MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id